



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel dengan melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai ASN Pemerintah Kota Singkawang.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang tertuang dalam suatu aplikasi sistem *entry* data harta kekayaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan harta kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
13. Sistem harta kekayaan yang selanjutnya disingkat SiHarka adalah suatu aplikasi sistem *entry* data harta kekayaan berbasis *online* dan diakses melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan alamat <https://siharka.menpan.go.id>.
14. Wajib LHKASN adalah seluruh Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang kecuali yang sudah menjadi wajib LHKPN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. mencegah Aparatur Sipil Negara dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- b. mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas, bersih dan berwibawa.

BAB III

WAJIB LHKASN

Pasal 3

- (1) Wajib lapor LHKASN adalah seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN yang ditetapkan secara bertahap;
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- (3) Wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan dilakukan *update* setiap terjadi perubahan wajib lapor LHKASN.
- (4) Keputusan wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektur.

BAB IV

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

- (1) Wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan harta kekayaannya secara *online* pada Sistem Informasi Harta Kekayaan melalui *website* <http://siharka.menpan.go.id>.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan setelah Wajib LHKASN diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - b. 1 (satu) bulan setelah Wajib LHKASN berhenti dari jabatan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan LHKASN di setiap perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir, serta memperbaharui data wajib LHKASN di masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektur.

Pasal 6

Pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Informasi Harta Kekayaan dilakukan oleh Tim APIP yang berkedudukan di Inspektorat dengan tugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Wajib LHKASN;
- b. berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi kepegawaian di setiap perangkat daerah yang ditunjuk menjadi pengelola LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan Wajib LHKASN;
- d. melakukan klarifikasi kepada Wajib LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila tidak memenuhi kewajibannya, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan pula kepada Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan penyampaian LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 14 April 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH.

NIP.19740716 200502 1 001